



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : HK. 02.01/Kep. 20 /DPRD/XI/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai mana di maksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 130 B);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purwakarta Nomor : HK.0201/3956-Huk/2022 tanggal 03 November 2022 tentang Penyampaian Propemperda Tahun 2023;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 08 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :
1. 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
 2. 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : HK. 02.01/Kep. 20
/DPRD/XI/2022
Tanggal : 08 November 2021
Tentang : Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023.**

A. Raperda yang berasal dari DPRD

1. Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa;
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
3. Raperda tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
4. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (Bupati)

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2043

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI